



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. Organisasi;
- b. Masa bakti;
- c. Tugas;
- d. Pedoman;
- e. Kerja sama;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.

- (4) Keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 6**

- (1) Susunan Keanggotaan GERMAS terdiri atas :
1. Pembina : Bupati
 2. Ketua : Wakil Bupati
 3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
 4. Ketua Harian : Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Tegal
 5. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
 6. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Tegal
 7. Anggota : Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

**Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS
Pasal 7**

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kabupaten Tegal.
- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data/informasi; dan
 - d. Penganggaran

**BAB V
MASA BHAKTI
Pasal 8**

Masa bhakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bhakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI
TUGAS
Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;;
- e. Peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. Peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kecamatan;
- c. menggunakan snack dan makan pada saat pertemuan, diwajibkan harus ada buah dan/ atau sayur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Bupati Tegal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. mengonsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin;
 - d. pemberian ASI Eksklusif pada bayi;
 - e. pemanfaatan Posyandu;
 - f. tidak merokok;
 - g. tidak mengonsumsi alkohol;
 - h. membersihkan lingkungan;
 - i. menggunakan jamban sehat;
 - j. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
 - k. melakukan senam peregangan di sekolah dan tempat kerja pada pukul 10.00 dan 14.00 minimal selama 10 (sepuluh) menit.
-

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh masyarakat dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEDOMAN Pasal 13

Peraturan Bupati ini sebagaimana pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 14

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kabupaten Tegal dapat bekerja sama dengan :
 - a. Kabupaten/Kota lain;
 - b. Akademisi;
 - c. Swasta; dan/atau
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS dilakukan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Tegal selaku ketua harian.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
-

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 15